

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah, artikel ini menunjukkan bahwa peran aktor negara, sesuai tujuan dari UU No. 6 Tahun 2012 yaitu untuk menetapkan standar-standar yang perlu dilakukan dalam segi hukum, administrasi serta peradilan untuk negara-negara yang menjadi pihak, aktor negara Indonesia telah melakukan beberapa program serta kebijakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak dari PMI. Di antaranya dalam segi kewarganegaraan, aktor negara Indonesia menawarkan berbagai opsi untuk mengurus kewarganegaraan agar anak-anak terbebas dari kerentanan di antaranya melakukan intervensi pendataan, membuka kesempatan untuk pengurusan paspor atau SPLP, pengalihfungsian kantor perwakilan RI di Tawau sebagai disdukcapil, memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi untuk pendataan, bekerja sama dengan ormas Malaysia untuk membantu pendataan, membuat sistem temu janji *online* untuk memudahkan mengambil nomor antrean pelayanan pengurusan dokumen, dan melangsungkan itsbat nikah untuk membantu PMI agar pernikahannya masuk ke sistem hukum Indonesia.

Kemudian juga pendekatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI, yang mana untuk pendidikan formal dilakukan dengan dibangunnya Sekolah Indonesia di tiga tempat yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Johor Bahru. Kemudian bagi yang kesulitan mengakses pendidikan formal disediakan pendidikan non-

formal melalui dibangunnya CLC di daerah perkebunan sawit di daerah perbatasan. Karena adanya larangan untuk CLC dibangun di daerah perkotaan dan Semenanjung Malaysia, ICC dan SB dibangun sebagai pendekatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di daerah tersebut. Sejauh ini, terdapat kurang lebih 150 tempat pendidikan non-formal. Selain itu aktor negara Indonesia, dalam hal ini KBRI, juga menggandeng beberapa Universitas dari Indonesia untuk turut berkontribusi dalam implementasi kebijakan UU No. 6 Tahun 2012 salah satunya dengan pembuatan program KKN Internasional. Secara spesifik, program KKN Internasional yang dilakukan KBRI dengan Unsoed pada tahun 2023 menyertakan 24 mahasiswa. Dalam program tersebut mahasiswa sebagai bangsa Indonesia turut memberikan akses pendidikan, dengan kurun waktu satu bulan.

Peran pemerintah yang sudah maksimal perlu diiringi juga dengan PMI yang mau mematuhi aturan, kerja sama antar berbagai lembaga untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak PMI, dan mulai memandang PMI dalam perumusan kebijakan sebagai manusia yang memiliki keinginan untuk berkeluarga dan jatuh cinta.

5.2 Saran

Keterbatasan peneliti untuk mengakses data dan melakukan wawancara dengan BP2MI serta BP3MI membuat peneliti menyarankan di penelitian selanjutnya, perlu adanya data serta wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak agen pemerintah tersebut. Keterbatasan ini terjadi karena tidak semua institusi bisa menyediakan info mengenai anak-anak PMI yang ikut bermigrasi

dengan orang tua mereka. Selain itu, peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan pihak pusat karena birokrasi yang berjalan mengoper peneliti kepada pihak cabang daerah. Begitu juga keterbatasan dalam mewawancarai KBRI, sehingga peneliti menyarankan untuk melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara bersama KBRI sebagai informan.

